

## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

PERMEN PKP NO. 15 TAHUN 2025, BN TH 2025/NO. 1086, 10 HLM

### PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK** :- bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini yaitu: UUD NRI 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, Perpres No.191 Tahun 2024, dan Permen PKP No. 1 Tahun 2024.
  - Peraturan Menteri ini berisi:
    - o BAB I KETENTUAN UMUM;
    - o BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP;
    - o BAB III RENSTRA;
    - o BAB IV PERJANJIAN KINERJA;
    - o BAB V PENGUKURAN KINERJA;
    - o BAB VI PENGELOLAAN DATA KINERJA;
    - o BAB VII PELAPORAN KINERJA;
    - o BAB VIII REVIU DAN EVALUASI KINERJA;
    - o BAB IX DOKUMEN PENYELENGGARAAN SAKIP; dan
    - o BAB X KETENTUAN PENUTUP.
- CATATAN** :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan dokumen penyelenggaraan SAKIP yang meliputi:
    - o Penyusunan Renstra;
    - o Penyusunan Perjanjian Kinerja;
    - o Penyusunan rencana aksi Kinerja;
    - o Pengumpulan dan pengelolaan data Kinerja;
    - o Penyusunan Laporan Kinerja interim;
    - o Penyusunan Laporan Kinerja tahunan; dan
    - o Reviu Atas Laporan Kinerja,akan diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PKP.